



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/379 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS NANAS PARIGI DAN KELOMPOK TANI PENGEMBANG
DAN PEMBUDIDAYA NANAS PARIGI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembudidayaan Nanas Parigi sebagai produk unggulan Kabupaten Barito Selatan, perlu didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis;
- b. bahwa dalam upaya pendaftaran Nanas Parigi untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis, perlu menetapkan Pengurus Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi dan Kelompok Tani Pengembang dan Pembudidaya Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Pengurus kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi dan Kelompok Tani Pengembang dan Pembudidaya Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Tanda Daftar Varietas Tanaman, Varietas lokal Kementerian Pertanian RI Nomor: 25/PVL/2013, tanggal 23 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi dan Kelompok Tani Pengembang dan Pembudidaya Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan kelembagaan dan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina, bertugas:
 - a. Melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta masukan kepada Kelembagaan Masyarakat Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan.

- b. Membantu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan dalam pengkajian terhadap penyusunan buku persyaratan;
 - c. Memberikan rekomendasi atas pengusulan Nanas Parigi sebagai komoditas Indikasi Geografis;
 - d. Fasilitasi dalam rangka mendorong dan memberdayakan kelompok tani dalam perlindungan, mengembangkan dan membudidayakan Nanas Parigi;
 - e. Fasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan lahan pertanian Nanas Parigi; dan
 - f. Mendorong integrasi kegiatan usaha dari petani, pengolahan pasca panen, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengusaha, pedagang dan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* terkait lainnya.
2. Penanggung Jawab bertugas:
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Pengurus Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi dan Kelompok Tani Pengembang dan Pembudidaya Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan.
3. Ketua dan Wakil Ketua, bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan umum, strategi dan pelaksanaan serta pengembangan organisasi;
 - b. Menyelenggarakan administrasi dan manajemen organisasi;
 - c. Menerima masukan, nasehat dan konsultasi;
 - d. Mengimplementasikan kebijakan strategis organisasi; dan
 - e. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, bertugas:
Membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan kegiatan administrasi dalam menunjang kegiatan operasional organisasi.
5. Bendahara, bertugas:
Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan organisasi.
6. Divisi Hukum, Sosial Budaya, Pengawasan dan Evaluasi, bertugas:
Memberikan kajian dan masukan terkait aspek hukum, sosial budaya serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi.
7. Divisi Penelitian dan Pengembangan, bertugas:
Melakukan penelitian dan pengembangan budidaya Nanas Parigi.
8. Divisi Budidaya, Pengendalian Hama dan Penyakit, bertugas:

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi tentang pembudidayaan dan pengembangan Nanas Parigi; dan
 - b. Memberikan edukasi pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi terkait pengenalan hama, penyakit dan cara pengendaliannya.
9. Divisi Produksi, Promosi dan Pemasaran, bertugas:
- a. Melakukan inovasi terhadap usaha pengembangan dan pembudidayaan Nanas Parigi;
 - b. Melakukan inovasi terhadap pengolahan pasca panen Nanas Parigi;
 - c. Mempromosikan Nanas Parigi dan hasil olahan turunannya baik di dalam maupun di luar daerah.

- KETIGA** : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan penanaman, pengembangan dan pembudidayaan dan perawatan tanaman Nanas Parigi secara berkelanjutan;
 2. Mengembangkan keragaman produk olahan Nanas Parigi;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 19 Juli 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Balai Penyuluh Pertanian se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/379 /2024

TANGGAL : 19 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS NANAS PARIGI DAN KELOMPOK TANI PENGEMBANG DAN PEMBUDIDAYA NANAS PARIGI KABUPATEN BARITO SELATAN

PENGURUS KELEMBAGAAN MASYARAKAT INDIKASI GEOGRAFIS

- I. PEMBINA/PENASEHAT : Pj. Bupati Barito Selatan.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
- III. KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kabupaten Barito Selatan
- IV. WAKIL KETUA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
- V. SEKRETARIS : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
- VI. WAKIL SEKRETARIS : Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kabupaten Barito Selatan
- VII. BENDAHARA : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
- VIII. DIVISI HUKUM, SOSIAL BUDAYA, PENGAWASAN DAN EVALUASI
 - Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Barito Selatan
 - 2. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
 - 3. Camat Dusun Selatan
 - 4. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
 - 5. Kepala Desa Pararapak
- IX. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 - Koordinator : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan

- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Barito Selatan
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan
3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
4. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan

X. DIVISI BUDIDAYA, PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

- Koordinator : Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan

- Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi dan Palawija Kabupaten Barito Selatan
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura Kabupaten Barito Selatan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Selatan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Utara
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gunung Bintang Awai
6. Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Barito Selatan

XI. DIVISI PRODUKSI, PROMOSI DAN PEMASARAN

- Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Selatan

- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Barito Selatan
3. Sekretaris pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Barito Selatan
4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
5. Pengawas Benih Tanaman Kabupaten Barito Selatan
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karau Kuala

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Hilir
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jenamas

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/379 /2024

TANGGAL : 19 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS NANAS PARIGI DAN KELOMPOK TANI PENGEMBANG DAN PEMBUDIDAYA NANAS PARIGI KABUPATEN BARITO SELATAN

**KELOMPOK TANI PENGEMBANG DAN PEMBUDIDAYA NANAS PARIGI
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Koordinator : Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan
Kabupaten Barito Selatan

Wakil Koordinator : KARIADI K. TAWI

Anggota : 1. Kelompok Tani Gambut Jaya Desa Pararapak
2. Kelompok Tani Mahkota Indah Desa Pararapak
3. Kelompok Tani Nanas Parigi I Desa Kalahien

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN